



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2015 perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 177);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 57).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan

- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi (Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam radius lebih dari 5 (lima) km yang terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan menginap; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau pulang pergi.
 - (3) Ketentuan jarak Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi (Perjalanan Dinas Dalam Daerah) yang dilakukan dalam radius lebih dari 5 (lima) km sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional ke dan dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh;
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD adalah Ajudan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD

- dengan biaya yang lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - g. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
3. Ketentuan Lampiran Pasal 8 ayat (7) huruf b diubah dan merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)		
			Lebih dari 8 Jam (Menginap)	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Luar Kabupaten	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Dalam Kabupaten
1.	Pejabat Negara	OH	190.000	170.000	150.000
2.	Pimpinan & Anggota DPRD/Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	OH	190.000	170.000	150.000
3.	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	OH	170.000	150.000	130.000
4.	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/ Orang Pribadi Berpendidikan S1/Diploma	OH	150.000	130.000	100.000
5.	Pegawai Golongan II/I dan PTT/ Orang Pribadi Berpendidikan SLTA ke bawah	OH	120.000	100.000	90.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)
1.	Petugas Puskesmas dan Jaringan nya / Kader / Lintas Sektor / Tenaga Penugasan Kesehatan Lainnya dalam wilayah Puskesmas	OH	50.000

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi (dalam rupiah)	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam (Menginap)
1.	Pejabat Negara/ Pimpinan & Anggota DPRD	OH	500.000	250.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	300.000	150.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR